

BAB II

PRAKTIK UPAH DALAM SEJARAH ISLAM

A. Upah Dalam Sejarah Islam

Membahas tentang ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi, baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, pendapatan/gaji (*salary*), dan sarana transportasi.¹

Dalam ekonomi, pendapatan adalah balas jasa yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan berupa gaji atau upah dan keuntungan (*Profit*).² Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sendiri maupun yang memerlukan bantuan orang lain. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri sering kali melibatkan jasa dari orang lain, yang kemudian memerlukan imbalan berupa upah. Upah dalam Islam biasa disebut sebagai *ijarah*.³

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijarah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kata *ijarah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan. *Ijarah* dimaknai sebagai

¹ Ervin Suandi. Agusdiwana Suarni. Muchran BL, "Standar dan Efektivitas Pengupahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribh: jurnal Ekonomi Islam*, 3.2 (2020) <<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/4256>>. (h.198)

² Tari Diana Putri dan Romi Adetio Setiawan, *Pandangan Ekonomi Islam dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian*, Edisi 1 (CV.Maharani Buana Pustaka, 2023).h.23

³ Elistisia Barokah, "Efektivitas Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).h.28

proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*).

Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-Ijar*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira'*, dan *al-I'kra*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'atul akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti. Makna *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Qamus alMuhith karya al-Firus Abadi, adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan dan perilaku. Oleh karena itu makna *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku dan upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut.⁴ Selain itu *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa dengan akad pembiayaan berupa penalangan dana dari pihak *shahibul maal* kepada nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.⁵

Sejarah sistem upah dalam Islam berawal dari masa awal perkembangan agama Islam, di mana konsep pengupahan belum sepenuhnya diterapkan. Pada periode ini, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan berbagai pekerjaan tanpa imbalan tetap, namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pendidikan serta layanan, sistem upah mulai diperkenalkan. Pada masa Rasulullah, upah atau gaji belum menjadi praktik umum pekerjaan

⁴ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah*, 1.1 (2019), 17 <<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/737>>. (h.22)

⁵ Evan Stiawan Gunawan Amirudin, Romi Adetio Setiawan, "Literasi Ekonomi Syariah Pada Kelompok Tani Desa Kaana Kecamatan Enggano," *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), 96–108 <<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.557>>.

dilakukan secara sukarela, dan imbalan lebih bersifat sosial atau berbasis komunitas. Meskipun demikian, terdapat beberapa contoh di mana Rasulullah memberikan imbalan kepada individu tertentu, seperti tukang bekam yang diupah oleh beliau.

Dengan berdirinya kekhalifahan Islam seperti Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Mesir, dan Ottoman di Turki, sistem upah mulai berkembang secara signifikan. Pada masa ini, penggajian diterapkan untuk berbagai profesi, termasuk guru dan pengajar.

Salah satu institusi pendidikan pertama yang menerapkan sistem gaji adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada masa Khalifah Malik Syah, di mana para pengajar mulai menerima gaji tetap misalnya, seorang profesor di Madrasah Nizamiyah mendapat gaji 40 dinar. Kebijakan Nizam al-Mulk sebagai Perdana Menteri berperan penting dalam mengatur sistem penggajian ini, meskipun ada penolakan awal dari beberapa tenaga pengajar yang lebih memilih untuk tidak digaji asalkan kebutuhan hidup mereka terpenuhi.⁶

Sejarah pembentukan sistem upah dalam Islam menunjukkan evolusi dari praktik sukarela menjadi struktur formal yang mengatur hubungan kerja. Praktik upah dalam sejarah Islam merupakan bagian penting dari sistem ekonomi masyarakat Muslim. Konsep upah dalam Islam tidak hanya mencakup hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pengaruh harga dalam pengupahan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar tenaga kerja atau yang disepakati antara pemberi kerja (majikan) dan pekerja (bawahan).

⁶ Agung Sasongko, *Sistem Gaji Di Masa Peradaban Islam*, 08 Agustus 2019, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pvwj31313/sistem-gaji-di-masa-peradaban-islam>. [Diakses 29 Desember 2024]

Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep upah memberikan dasar pijakan bahwa penentuan tingkat harga termasuk didalamnya pengupahan berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

Dalam Islam, upah dipandang sebagai hak yang harus diberikan secara adil dan tepat waktu kepada pekerja, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu hadis yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR Ibnu Majah 2434).⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering," menekankan pentingnya memberikan imbalan kepada pekerja segera setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka.⁸

Maksud dari hadis ini adalah untuk mendorong majikan agar tidak menunda pembayaran upah, melainkan segera menunaikannya setelah pekerjaan selesai, sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha

⁷ Muhammad ibn Yazīd Abū „Abd Allāh al-Qazwīniyy, Sunan Ibn Mājah, juz.II (Dār alFikr, Beirut, t.th.), h. 817

⁸ Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa),” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.1 (2020), 27–38 <<https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>>. (h.36)

dan waktu yang telah diberikan oleh pekerja. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan kerja, di mana menunda pembayaran tanpa alasan yang sah dianggap sebagai tindakan zalim. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa hak pekerja harus dipenuhi dengan cepat dan tepat, sehingga mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya tanpa harus menunggu lama.⁹

B. Sistem Upah Pada Zaman Rasulullah dan *Khulafur Rosyidin*

1. Sistem Upah Pada Zaman Rasulullah

Aktivitas dan pemikiran ekonomi Islam mulai berkembang bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an dan kehidupan Rasulullah pada akhir abad ke-6 M hingga awal abad ke-7 M.¹⁰ Dalam konteks tersebut, Rasulullah menghadapi berbagai tantangan, termasuk membangun tatanan pemerintahan, kebijakan sosial dan ekonomi, serta beradaptasi dengan budaya setempat. Dalam situasi yang belum kondusif, diperlukan seorang pemimpin yang kuat, ikhlas, dan sabar untuk menyatukan kaum yang terpecah. Dakwah Rasulullah menjadi upaya penting untuk meningkatkan iman dan ketakwaan umat Islam, sehingga mengurangi perpecahan di antara mereka. Dengan memimpin Madinah secara langsung, Rasulullah dapat menerapkan kebijakan baru yang menguntungkan kaum Muslim. Salah satu kebijakan inovatif adalah pembangunan masjid sebagai pusat aktivitas kaum Muslim, yang dikenal sebagai

⁹ M Syaikhul Arif, "Ju'alah Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2019) <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/120>>. (h.31)

¹⁰ Ibnudin, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5.1 (2019), 55 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>>. (h.52)

Madinah Muslim Center (MMC). Setelah menyelesaikan tantangan ideologi, Rasulullah merombak kebijakan ekonomi yang hampir tidak ada pada saat itu.¹¹

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendorong manusia untuk saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Setiap aspek kehidupan ekonomi diatur dalam hukum ekonomi Islam, yang merupakan gabungan dari peraturan berupa perintah dan larangan untuk menciptakan tata tertib yang harus ditaati. Hukum Ekonomi Islam mencakup prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Salah satu aspek penting dalam hukum ekonomi Islam adalah muamalah, yang merupakan interaksi ekonomi antar individu.¹²

Pada saat Rasulullah SAW berusia 20 tahun beliau bekerja sebagai penggembala kambing keluarganya dan penduduk Mekah. Pada saat inilah Rasulullah mendapatkan imbalan atau upah dari hasil Pekerjaannya, pekerjaan ini sudah dilakukannya sejak ia masih dalam asuhan keluarga Halimah. Tentang pekerjaan itu, beliau pernah berkata:

"Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan ia pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau juga?" Rasulullah menjawab, "Dan aku juga

¹¹ Wahyu Alfian, "Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW," *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 1.2 (2023), 43–52 <<https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/415>>. (h.45)

¹² Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)," *JHESY Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 178–85 <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.222>>. (h.3)

pernah menggembala kambing penduduk Mekah dengan menerima upah yang tidak seberapa banyaknya." (HR. Muslim).

Lalu Ketika Rasulullah SAW berusia dua puluh empat tahun, beliau mengadakan perjalanan dagang yang kedua ke Syam. Kali ini ia membawa barang dagangan Khadijah. Perjalanannya ini atas inisiatif Abu Thalib yang meminta kepada Khadijah agar Muhammad yang membawa barang dagangannya, Khadijah menerima permintaan itu dengan senang hati karena ia dikenal jujur dan memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian Khadijah memberikan upah kepada Rasulullah SAW sebanyak empat ekor unta, karena sudah menjual dagangan Khadijah sampai habis.¹³

Pada saat pemerintahan Rasulullah SAW, penetapan upah bagi buruh sudah diterapkan. Upah yang diberikan kepada pekerja disesuaikan dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan mereka. Salah satu contoh pertama dalam penetapan upah dalam Islam terlihat dari kebijakan Rasulullah yang memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid, yang diangkat sebagai gubernur Makkah. Selain itu, Rasulullah memberikan teladan kepada kaum Muslim untuk membayar upah kepada buruh sebelum mereka memulai pekerjaan.¹⁴

Rasulullah SAW mengelola keuangan negara pada masa awal Islam dengan pendekatan yang inovatif dan strategis, terutama setelah hijrah ke Madinah. Sebelum kedatangan beliau, Madinah berada dalam keadaan kacau tanpa pemimpin yang berdaulat dan

¹³Suyuthi Pulungan, *Sejarah Perdaban Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Amzah, 2017), h. 72

¹⁴Rifal Muhammad, Hilal Malarangan, dan Malkan Malkan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa Studi di Desa Toima Kecamatan Bunta Babupaten Banggai," 1 (2022), 252–55.

bergantung pada hasil pertanian. Dalam konteks ini, Rasulullah memperkenalkan *Baitul Maal*, sebuah lembaga keuangan publik yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan penyimpanan dana negara. *Baitul Maal* bertujuan untuk memastikan transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana demi kesejahteraan.¹⁵

Baitul Maal dikelola secara terpusat dengan Khalifah bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi kekayaan. Beberapa sumber pendapatan negara meliputi:

- a. *Ghanimah*: Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran.
- b. Zakat: Zakat maal dikenakan pada benda logam (emas dan perak), binatang ternak, barang dagangan, hasil pertanian, dan harta benda yang ditinggalkan musuh.
- c. Zakat fitrah: Dikenakan sebesar 1 sha (3 kg gandum) atau bahan makanan pokok.
- d. *Kharaj*: Pajak atas tanah yang dipungut dari non-Muslim saat Khaibar ditaklukkan.
- e. *Jizyah*: Pajak kepala dibayarkan oleh non-Muslim untuk jaminan perlindungan jiwa dan harta.
- f. *Fay'i*: Harta rampasan dari musuh tanpa pertempuran.¹⁶

¹⁵ Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2019), 95–109 <<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.59>>. (h.97)

¹⁶ Yadi Januari dan Sofyan Al-hakim, "Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7.2 (2024), 578–605 <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1041.Fiscal>>. (h.21)

Kebijakan fiskal Rasulullah sangat sederhana namun efektif, dengan prinsip anggaran berimbang. Pengeluaran negara dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti biaya pertahanan dan pembayaran gaji pegawai.¹⁷ Catatan rinci terkait mengenai pengeluaran selama masa pemerintahan Nabi Muhammad tidak ada. Namun demikian, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan nasional pada saat itu tidak berfungsi dengan baik. Nabi Muhammad selalu memberikan instruksi yang tegas dan jelas kepada seseorang yang bertugas mengumpulkan dana zakat.¹⁸ Dari sisi belanja negara tentunya sangat mempengaruhi fungsi negara Islam itu sendiri. Tergantung pada fungsinya, sehingga distribusi dana harus mencakup pada kemajuan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, kajian Islam, dan sebagainya.

Di negara Islam ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang pendapatan dan pengeluaran anggaran, terutama pada pengeluaran yang memiliki ciri atau karakteristik khusus. Karakteristik ini sangat penting karena berfokus besar pada pengeluaran untuk orang miskin. Alokasi berbasis disabilitas/ ketidakmampuan inilah menjadikan barometer yang secara signifikan berbeda dari sistem pengeluaran di ekonomi Karakteristik pada sistem ekonomi Islam terbagi menjadi dua yaitu karakteristik pengeluaran mengikat serta karakteristik pengeluaran tidak mengikat. Pengeluaran mengikat merupakan anggaran yang dalam penyalurannya hanya diberikan kepada objek tertentu saja, contohnya: *khumus*, wakaf, dan zakat. Dalam penyaluran dana zakat kepada

¹⁷ Rofii Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim, "Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah dan Sekarang," *Al-Muqayyad*, 3.2 (2020), 153–68 <<https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-muqayyad/article/view/283>>.

¹⁸ Ibnudin.(h57)

masyarakat menurut syariat Islam hanya diperuntukkan kepada delapan golongan manusia saja yang berhak mendapatkan zakat atau disebut *mustahiq*. Sedangkan untuk pengeluaran tidak mengikat adalah pengeluaran yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhannya. pengeluaran mengikat atau pengeluaran Primer mencakup:

- 1) Biaya Pertahanan, seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan
- 2) Pengeluaran zakat dan *Ushr* pada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan AlQuran
- 3) Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam muazin dan pejabat negara lainnya
- 4) Pembayaran upah para sukarelawan
- 5) Pembayaran utang negara
- 6) Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak).¹⁹

Untuk pengeluaran tidak mengikat atau biasa disebut pengeluaran sekunder di masa rasulullah yakni :

- 1) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
- 2) Hiburan untuk para delegasi keagamaan
- 3) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka
- 4) Pengeluaran untuk duta-duta negara
- 5) Hadiah untuk negara lain
- 6) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang jadi budak.
- 7) Pembayaran untuk mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslim
- 8) Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin

¹⁹ Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim.(h.164)

- 9) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
- 10) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
- 11) Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya sejumlah kecil 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya
- 12) Persediaan darurat²⁰

Begitu juga dalam sistem penganggaran konvensional, dimana pada setiap pemasukan anggaran negara harus dikumpulkan dahulu dan kemudian akan digunakan untuk pengeluaran belanja sesuai kebutuhannya. Kepemilikan harta yang diperoleh adalah milik Negara dan tidak milik perseorangan. Semua perhitungan yang dikumpulkan akan diverifikasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Penyaluran dilakukan secara adil dan merata berdasarkan prinsip tiap-tiap orang, dimana setiap orang dalam bagiannya sesuai dengan keadaan materi mereka, orang yang menikah mendapat dua kali lebih banyak dari orang belum menikah.

Jenis pengeluaran pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya antara lain diperuntukan untuk penyebaran ajaran agama Islam, pendidikan dan kebudayaan, peningkatan ilmu pengetahuan, infrastruktur, pengembangan armada perang dan keamanan negara dan layanan kesejahteraan sosial. Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat ukuran pengeluaran publik di negara yang melaksanakan ekonomi Islam adalah tidak tetap dikarenakan terdapat fungsi negara yang berstatus fungsional. Menurut Siddiqi terdapat tiga jenis negara yang memiliki ciri/ karakteristik pengeluaran publik yaitu fungsi negara berbasis Islami dan bersifat

²⁰ Sakirah et al,Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis).Edisi 1 (Bandung: Idina Bhakti Husada).h.102

permanen, turunan syariat ditetapkan sesuai dengan kondisi tersebut, fungsi negara dalam waktu dan situasi didasarkan pada kehendak masyarakat melalui keputusan *syura*. (keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah atau konsultasi bersama).²¹

2. Sistem Upah Pada Zaman *Khulafur Rosyidin*

Khulafaurrasyidin adalah khalifah-khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang berjumlah empat orang.²² *Khulafaur rasyidin* pertama adalah Abu Bakar yang menjadi khalifah hanya dua tahun saja yaitu 632-634 M. Kemudian diganti secara demokratis oleh Umar bin Khattab selama sepuluh tahun mulai 634 M sampai 644 M. Setelah itu, Utsman bin Affan memimpin umat Islam selama 12 tahun yaitu mulai tahun 644 M sampai tahun 656 M. Terakhir, *khulafaur rasyidin* yang memimpin umat Islam adalah Ali bin Abi Talib selama lima tahun yaitu mulai tahun 656 M sampai dengan tahun 661 M. Jadi khulafaur rasyidin memimpin umat Islam selama 29 tahun. Pusat kekhalifahan *khulafaur rasyidin* adalah di Kota Madinah.²³

Khulafaurrasyidin merupakan seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dalam urusan kehidupan Islam yang sangat adil dan bijaksana. Dalam menunaikan tugasnya, para khalifah selalu berada pada jalan yang benar dan selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Ke empat khalifah tersebut kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad

²¹ Muhammad Iqbal, "Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah)," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.2 (2021), 23–35 <<https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333>>.h.28

²² Aidil Susandi, "Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurrasyidin," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4.02 (2022), 108–17 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.13385>>.h.112

²³ Sentot Imam Wahyono et al, *Pengantar Bisnis*, Edisi 2 (Jakarta Prenadamedia Group, 2020), h.9

di bidang keuangan dengan cara yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Alquran dan Al-Hadits.²⁴

Apabila kita membahas sektor perekonomian pada sebuah negara kedaulatan Islam secara tradisional, pembahasan tersebut sebenarnya tidak akan jauh berkisar dari institusi *baitulmal*, walaupun cakupan perekonomian sebagaimana yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah yang ada tentu lebih luas. *Baitulmal* adalah suatu lembaga resmi pemerintahan Islam yang bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran negara yang di dalamnya setiap orang yang berada di bawah naungan suatu pemerintahan Islam memiliki hak dan tanggung jawab.

Dalam catatan sejarah, setidaknya ada dua belas sumber pemasukan utama bagi sebuah negara Islam, yaitu: harta rampasan perang (*al-anfal*, *fa'i*, dan *khums*), *kharaj*, *jizyah*, properti publik (dengan segala bentuknya), properti milik negara, seperti tanah, bangunan, seluruh fungsi dan keuntungan-keuntungannya, *al-usyur*, sitaan dari harta yang diperoleh secara ilegal oleh pejabat, pegawai negara, denda dan penalti, dan uang haram lainnya, seperlima dari *ar-rikaz* (harta terpendam) dan dari *nadrah* (barang tambang mineral), warisan dari orang-orang yang tidak punya ahli waris, properti milik orang-orang yang telah murtad, pajak tambahan, dan dana zakat.²⁵

Di sisi pengeluaran, pemerintahan negara-negara Islam yang telah ada umumnya membagi anggaran *baitulmalnya* ke dalam dua sektor besar, yaitu untuk pertahanan dan kemakmuran masyarakat. Apabila

²⁴ Rahma Aulia Hasanah et al., "Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa 'Al-Rasyidin," *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.1 (2024) <<https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/700>>. (h.1)

²⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Peradaban Dan Perekonomian Islam Pasca Kenabian*, Cetakan 1 (Depok, :PT Raja Grafindo Persada, 2022). h.4

diperinci, pengeluaran-pengeluaran tersebut (tidak termasuk pengeluaran dari dana zakat) diperuntukkan untuk pertahanan kota dari mana sumber dana pendapatan *baitulmal* tersebut dikumpulkan, termasuk di dalamnya gaji angkatan bersenjata beserta semua fasilitas pendukungnya, kemudian untuk gaji pegawai-pegawai pemerintahan, dan yang terakhir digunakan untuk pembuatan infrastruktur. Kelebihan anggaran ini, jika ada, akan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir dan miskin.

Ini adalah pemaparan secara umum praktik perekonomian yang diterapkan pada masa-masa awal peradaban Islam, termasuk di masa *kekhalfahan Rasyidin*. Pemaparan tersebut tentu tidak dapat menggambarkan semua aktivitas yang terjadi selama periode pemerintahan itu berlangsung. Faktor-faktor eksternal dari perekonomian yang memengaruhi peradaban-peradaban Islam pada masa lalu itu tentu juga berdampak signifikan terhadap kejayaan atau kehancuran peradaban-peradaban Islam tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem Pengupahan atau gaji pada masa *khulafur Rosyidin* ini satu persatu

a. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ashshidiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama beliau mengalami perubahan menjadi Abu Bakar setelah memeluk agama Islam, nama tersebut pemberian oleh Nabi Muhammad SAW. *Ashshidiq* merupakan gelar yang beliau miliki, yang memiliki arti jujur dan setia.²⁶ Ia lahir pada tahun 573

²⁶ Maulidia Ilham dan Yuliasutik Yuliasutik, "Eksplorasi Masa Sejarah Khulafaur Rasyidin Sebagai Penerus Rasulullah SAW," *Journal on Education*, 6.4 (2024), 20104-16 <<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5572>>.h.4

M di kota Mekkah ada selisih dua tahun antara kelahirannya dengan kelahiran Rasulullah saw yang lahir pada tahun 571 M. Ayah Abu Bakar bernama Utsman bin Amar bin La'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab ,silsilah Abu Bakar r.a, dan ibunya berjumpa dengan keluarga Rasulullah Saw pada kakek buyutnya yang bernama Murrah bin Ka'ab.²⁷

Abu Bakar ra, diangkat menjadi khalifah pada tahun 11 H (632 M) sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Proses pengangkatan Abu Bakar ra. menjadi khalifah dilakukan di Balairung Saqifah milik Bani Sa'idah dan sempat diwarnai adu argumentasi antara pihak Muhajirin dan pihak Anshar mengenai siapa yang lebih berhak menerima posisi sebagai penerus (khalifah) Nabi Muhammad Saw.²⁸

Sebagai pemimpin umat kedua pihak ini sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin. Pada akhirnya adu argumentasi antara pihak Muhajirin dan Anshar ini kemudian usai setelah Umar bin Khattab ra, turun tangan membaiaat Abu Bakar ra dihadapan seluruh sahabat yang hadir guna mencegah terjadinya perselisihan antara kedua kubu. Tindakan Umar ra,tersebut kemudian diikuti sahabat-sahabat lain sehingga meyakinkan seluruh yang hadir bahwa keputusan membaiaat Abu Bakar ra adalah keputusan yang tepat. Pembaiatan yang dilakukan secara khusus dan terbatas di *Balairung Saqifah* itu lalu disusul dengan pembaiatan secara umum oleh seluruh umat muslimin pada keesokan harinya, setelah tersebarnya berita

²⁷ Heri Firmansyah, "Muhammad Saw Pada Periode Mekah," *At-Tafkir*, 12.1 (2019), 55–77 <<https://doi.org/10.32505/at.v12i1.806>>.h.62

²⁸ Rifda Zulfia dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Kepemimpinan Abu Bakr al-Siddiq: Tata Pemerintahan dan Dinamika Sosial Hukum Islam," *El-Dusturie*, 2.2 (2023), 131–48 <<https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7482>>.h.135

bahwa Abu Bakar ra sudah diangkat menjadi khalifah. Keputusan membaiat Abu Bakar ra oleh para sahabat itu dibenarkan para ulama dengan alasan bahwa Nabi Muhammad Saw. sudah mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa Abu Bakar ra. Lah yang lebih berhak menjadi penggantinya memimpin umat.²⁹

Sebelum Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, profesinya dalam mencari nafkah adalah pedagang. Setelah diangkat menjadi khalifah seperti biasa ia pergi ke pasar untuk berdagang. Di tengah perjalanan, ia bertemu Umar bin Khathab dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, keduanya menghampirinya dan berkata, “Profesimu sebagai pedagang kini sudah tidak layak lagi karena engkau telah mengemban amanah yang sangat besar ini.” Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab, “Jika tidak dengan berdagang seperti ini, bagaimana aku bisa menghidupi istri dan anak-anakku?” Mereka berdua menjawab, “Ikutlah dengan kami agar kami bisa menyiapkan gaji untukmu.” Maka, sejak saat itu, Abu Bakar ash-Shiddiq diberi upah setengah ekor kambing dan dijamin baginya sandang dan pangan.³⁰

Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar As-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.³¹ Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, h.6

³⁰ Ibnu Katsir, *Kitab Sejarah Lengkap Khulafaur Rasyidin*. Edisi 1 (Yogyakarta: Diva Press.2022), h.32

³¹ Mursal Aziz, “Nilai Pendidikan Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar,” *An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Keagamaan*, 4.2 (2022), 101–9 <<https://www.jurnal.stai-nias.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/46>>. (h.2)

(perang melawan kemurtadan). Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar As-Shiddiq mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum usaha ini selesai dilakukan dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, harta *Baitul Mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar As-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara.

Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.³² Pada masa Abu Bakar menjabat khalifah, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perekonomian, antara lain :

- 1) Usaha dapat dilakukan melalui pelaksanaan perjanjian usaha, yang harus dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- 2) Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menentang dan melanggar zakat.
- 3) Mengelola dan menghitung zakat dengan teliti dan benar.

³² Aziz Akbar, Ahmad Misbah, dan Yusuf Arisandi, "Aziz Akbar, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi, 'Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin,'" *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1.1 (2022), 29–42 <<https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>>.(h.31)

- 4) Abu Bakar mengalokasikan zakat untuk pendapatan negara, yang kemudian disimpan di *Baitul Maal*, sebagai hasil dari upaya mengumpulkannya.
- 5) Tidak ada penunjukan orang-orang yang terlibat dalam Perang Badar atau ahli Badar untuk menjalankan pemerintahan negara.
- 6) Ulama Badar tidak memiliki hak yang lebih tinggi dalam pembagian kekayaan negara
- 7) Manajemen komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan sebagainya, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah.
- 8) Memberikan pelatihan dan pemilihan direktur *Baitul Mal*
- 9) Menentukan gaji atau upah karyawan berdasarkan karakteristik tertentu.³³

b. Masa Umar bin Khatab

Umar ibn al-Khattab dilahirkan di Mekkah dari keturunan suku quraisy, Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah saw. Sebagian ulama menyebutnya 13 tahun setelah tahun Gajah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah.³⁴ Umar bin Khattab dilahirkan di kota mekkah dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdul bin Kart Raazaah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai bin Abu Hafsah Al-'Adawi. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai *Khalifah Khalifati Rasulullah* (pegganti dari pengganti Rasulullah).³⁵

³³ Hasanah et al.h.3

³⁴ Enur Nurjanah dan Eneng Dewi Siti Sobariah, "Ekspansi Islam dan Kebijakan Pemerintahan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab," *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2.01 (2023), 27–38 <<https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.6991>>. (h.29)

³⁵ Jajang Hilman, "Eksistensi dan perkembangan baitul maal pada masa pemikiran ekonomi islam khulafaur rasyidin," *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022), 9 <<https://osf.io/pf62v>>. (h.11)

Umar bin Khattab diangkat menjadi seorang khalifah kedua tidak sama seperti halnya Abu Bakar, yaitu terpilih melalui pemilihan musyawarah dalam suatu forum yang terbuka, namun ia mendapat amanah tersebut melalui wasiat atau ditunjuk langsung oleh pendahulunya, Abu Bakar.³⁶ Pada saat khalifah Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya akan segera datang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat mengenai khalifah pengganti setelahnya. Ia berkata kepada para sahabat : “aku sekarang telah menderita sakit seperti yang kalian lihat. Sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai sebagai pemimpin kalian yang akan menggantikanku. Barangkali jika kalian menentukan pada saat aku masih hidup sekarang, kalian tidak akan berselisih pendapat nantinya setelah kepergianku”.

Kemudian para sahabat melakukan musyawarah dan setelah itu menghadap kembali kepada Abu Bakar serta memintanya untuk menetapkan seseorang sebagai pengganti pemimpin mereka. Abu Bakar pun bertanya kepada para sahabat: “apakah kalian akan berselisih setelah aku tentukan?” Sahabat menjawab: “Tidak” Kemudian ia berkata: “Kalau begitu, berilah aku waktu untuk berpikir karena Allah demi kepentingan agama dan kaum muslimin.” Setelah itu, Abu Bakar memanggil Usman bin Affan dan meminta pendapatnya perihal penggantinya tersebut. Usman bin Affan mengusulkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Usman untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah

³⁶ Revi Hayati, “Ekonomi Islam Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis,” *al-Mawarid; Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 1.1 (2021), 41–51 <<https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/18551>>. (h.45)

selanjutnya.³⁷ Setelah wafatnya Abu Bakar, para sahabat membaiai Umar bin Khattab sebagai khalifah dan ia menerimanya sebagai khalifah yang akan membawa umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan membuka cakrawala di dunia muslim. Dan akhirnya Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 H/634 M.

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam massa permulaan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, disamping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya. Salah satu kebiksannaya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Umar bin Khattab adalah seseorang *mujtahid* yang ahli dalam membangun Negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam banyak hal Umar bin khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana, kreatif bahkan genius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar, membuat kedudukannya semakin dihormati dikalangan masyarakat Arab, Sehingga kaum Quraish memberi gelar “*Singa padang pasir*”, dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berfikirnya, ia di juluki “*Abu Faiz*”. Di antara *Khulafaur ar-Rasyidin* yang membangun peradaban Islam adalah Umar bin Khattab. Umar ketika sudah menjadi Kepala Negara telah mengubah nama kepala negara yang semula bergelar *Khalifah al-Rasul* menjadi *Amir al-Mu'minin*.³⁸

³⁷ Maruli Tumangger, “UMAR BIN KHATTAB: Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Pemerintahan,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5.01 (2023), 17–25 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.15507>>. (h.18)

³⁸ Sri Suharti, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan, “Pendalaman Materi Sejarah Abu Bakar Ash-Shiddiq Dan Umar Bin Khattab Pada Topik Khulafa’ Al-Rasyidin

Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa setelah diangkat menjadi *khalifah* Umar melanjutkan perluasan wilayah (*Futuhat*) ke tiga arah yaitu: ke utara menuju wilayah Syria di bawah pimpinan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Setelah Syria jatuh perluasan wilayah Pemikiran dan Peradaban Islam pada Masa *Khulafaurasyidin* dilanjutkan kearah barat menuju Mesir di bawah pimpinan Amr ibn Ash, dan menuju ke timur ke arah Irak di bawah pimpinan Surahbil bin Hasanah. Yang ke arah timur selanjutnya disempurnakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash. Iskandariyah pelabuhan besar Mesir, Al-Qadisiyah sebuah kota di Irak, Al-Madain ibukota Persia, serta kota Mosul dapat dikuasai. Sehingga pada Zaman pemerintahan Umar sampai tahun 641 M, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Jazirah Arab, Syria, Palestina, Irak, Mesir, dan sebagian wilayah Persi.³⁹

Pada masa khalifah Umar struktur pemerintahan bercorak desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau provinsi. Umar juga membentuk lembaga pengadilan dimana kekuasaan seorang hakim (yudikatif) terlepas dari pengaruh badan pemerintah (eksekutif). Beberapa hakim yang ditunjuk oleh khalifah Umar adalah seseorang yang memiliki reputasi yang baik, berintegritas dan berkepribadian luhur. Zaid bin Tsabit diangkat menjadi *Qadhi* (hakim) di Madinah, Ka'ab bin Sur sebagai *Qadhi* di Bashrah, Ubadah bin Shamit sebagai *Qadhi* di Palestina, dan Abdullah bin Mas'ud sebagai *Qadhi* di Kufah. Pemerintahan disetiap provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau wali diberi hak otonomi untuk mengurus

Di Kelas Vi Madrasah Ibtidaiyah,” *Jurnal Bunayya*, 1.4 (2020), 275–92 <<http://jurnal.stit-al-ittihadiyahlabura.ac.id/index.php/bunayya/article/view/110>>. (h.280)

³⁹ Tiara Putri Rizkia dan Muhammad Ricky Hardiyansyah, “Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab,” *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.2 (2023), 88–94 <<https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.811>>. (h.89)

daerahnya masing-masing, namun tetap harus tunduk kepada pemerintahan pusat yang berada di Madinah.⁴⁰

Selain itu Umar ibn Al-Khatab membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja diantaranya yaitu, Pendirian lembaga *baitul mal* dalam catatan sejarah, pembangunan institusi administratif *baitul mal* dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *al-kharaj* sebesar 500.000 dirham hal ini terjadi pada tahun 16 H oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana *Baitul Mal* tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta *Baitul Mal*, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya⁴¹

Sebelum masa kepemimpinan Umar, pegawai negeri tidak mempunyai gaji yang ditentukan jumlahnya. Akan tetapi sesuai kondisi dan situasi pada saat itu, maka pada zaman Umar Bin Khatab mulai ditentukan jumlah gaji pegawai.⁴² Pada masa pemerintahannya, Umar mendapatkan gaji dari *baitul mal* tidak ditentukan jumlahnya. Umar adalah seorang pedagang yang mengelola profesi dagangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menghidupi anak-anaknya dari hasil perdagangannya. Kemudian Umar mengumpulkan para

⁴⁰ Ummu Kulsum, *Sejarah Peradaban Islam Klasik & Pertengahan, Sejarah Islam* (Pamekasan:Duta Muda Publishing, 2021).h.55

⁴¹ Rizkia dan Hardiyansyah.(h.2)

⁴² Rusli Siri dan M. Wahyuddin Abdullah, “Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khatab Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 4.1 (2021), 17–30 <<https://doi.org/10.56858/jmpkn.v4i1.36>>.(h.26)

sahabat untuk meminta pendapatnya tentang perdagangan yang harus ditinggalkan demi konsentrasi mengurus dan menyelesaikan problem umat. Akhirnya dalam musyawarah diputuskan bahwa Umar ibn Khatab berhak mendapatkan gaji yang cukup untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sebesar enam puluh dirham yang diambil dari *Baitul Maal*, yakni dari harta *fai*'.⁴³ Umar berkata kepada para sahabat, "semula saya seorang pedagang, lantas kalian sibukkan hari-hariku dengan urusan kalian lalu kalian berpendapat bahwa saya boleh menggunakan harta ini". Umar sudah merasa cukup mendapatkan gaji sebesar itu, dan tidak meminta tambahan atau mencari masukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, padahal Umar adalah Kepala Negara yang berkuasa mengurus semua harta yang ada di *baitul maal*.

Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan gaji kepada pegawai Negara seperti tentara, hakim, penjaga *baitul mal*, petugas yang mengalirkan air ke lahan pertanian. Pemberian harta tersebut bersifat tetap, dari harta *baitulmal* yang disimpan dan dikelola oleh *diwan* atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. *Diwan* adalah lembaga bagian dari *Baitul mal* yang mengurus/mengatur pemasukan serta penyaluran dana untuk pengurus tunjangan serta jaminan sosial kepada yang berhak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai yang tertulis dalam arsip-arsip (kumpulan buku).⁴⁴

Kebijakan Pertama kali yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah memberikan kepada setiap tentara upah atau gaji yang cukup, karena hal itu akan menentramkan hati mereka ketika meninggalkan keluarga. Dengan gaji yang cukup pikiran mereka tidak

⁴³ Rusli Siri dan Abdullah.

⁴⁴ Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar BinKhatab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah," *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19.01 (2019), 1–23.(h.9)

terpecah disatu sisi harus jihad membela Negara disisi lain harus memikirkan ekonomi keluarga janganlah gaji mereka mempengaruhi semangat mereka, jangan kamu menahan pemberian bagi mereka apalagi ketika mereka membutuhkannya.⁴⁵

Kedua, Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji kepada para hakim dan pejabat eksekutif. Departemen kehakiman yang dibentuk Umar bukan hanya untuk mengadili para tersangka dan pidana namun departemen tersebut juga bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Gaji tersebut dibayarkan tiap tahunnya disesuaikan dengan standar kebutuhan keluarga dan gaji harus mencukupi agar para hakim terhindar dari *riswah* (suap) gaji hakim pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim Kufah yaitu Sulaiman bin Rabi'ah Al-Bahili, gajinya sebesar 500 dirham setiap bulan
- 2) Hakim Kufah yang lain yaitu Syuraih, gajinya sebesar 100 dirham setiap bulan
- 3) Hakim Kufah yang lain yaitu Abdullah bin Mas'ud Al-Hadzii, gajinya sebesar 100 dirham setiap bulan ditambah seperempat kambing setiap hari.
- 4) Hakim Mesir yaitu Utsman bin Qais bin Abi Ash, gajinya sebesar 200 dinar.
- 5) Hakim Mesir yang lain yaitu Qais bin Abi Ash AsSahni, gajinya sebesar 200 dinar. Gaji tersebut termasuk untuk biaya menjamu tamu⁴⁶

⁴⁵ Rusli Siri dan Abdullah.(h.27)

⁴⁶ Widia Lareja, "Praktik Kompensasi Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).h.55

Ketiga, Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji kepada gubernur mesir dan pemimpin pasukan perang. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji kepada Amr bin Ash yang menjadi gubernur mesir sebesar 200 Dinar. Gaji Salman Al-Farisi yang memimpin pasukan berjumlah 30.000 prajurit, sebesar 5.000 dirham.

Keempat, Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji kepada orang-orang yang memberikan manfaat. Ketika menjadi khalifah, Khalifah Umar bin Khattab membagikan harta kepada rakyat sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang memberi manfaat bagi orang lain, mereka adalah para pegawai dan ulama yang telah memberikan manfaat dunia maupun akhirat.
- b) Orang-orang yang paling dulu masuk Islam.
- c) Orang-orang yang berjuang menghindarkan umat dari marabahaya mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah seperti tentara, mata-mata, para pemberi nasihat dan lain-lain.
- d) Orang-orang yang sangat membutuhkan.

Kelima, Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji kepada kelompok mujahid. Kelompok mujahid pertama yang paling berhak mendapatkan gaji adalah mereka yang ikut serta dalam perang badar. Kemudian mereka yang ikut serta dari perang hudaibiyah sampai perang riddah. Kemudian mereka yang ikut serta dalam peperangan qadisiyah dan yarmuk. Selain itu Umar juga memberikan gaji kepada istri-istri mujahid dan anak-anak mereka, anak kecil dan anak pungut. Besarnya gaji yang diberikan kepada anak-anak adalah 100 dirham. Jumlah tersebut bertambah ketika mereka menginjak dewasa. Umar juga memberi gaji kepada hamba sahaya antar 1.000 dan 2.000 dirham.

Keenam, Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji kepada Abdullah bin Mas'ud, Ustman bin Hanif dan Amir bin Yasir. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Abdullah bin Mas'ud sebagai hakim dan Ketua *Baitul Mal*, Ustman bin Hanif sebagai pegawai yang bertugas sebagai pegawai yang mengalirkan air ke lahan pertanian dari sungai Eufrat, dan Amir bin Yasir sebagai imam sholat dan komandan perang. Gaji mereka setiap hari satu kambing, setengah dari kambing tersebut, bulu dan kakinya diberikan kepada Amir bin Yasir. Dia mendapat bagian lebih banyak karena sebagai komandan perang dan imam sholat. Seperempatnya diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud dan seperempat yang lain diberikan kepada Utsman bin Hanif.⁴⁷

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab gaji diberikan kepada pegawai sesuai dengan tugas dan resiko dari tugas tersebut. Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji yang cukup kepada setiap pegawai dengan alasan agar pegawainya terhindar dari *riswah* (suap) dan agar lebih fokus menjalankan tugas karena pikirannya tidak terpecah belah antara pekerjaan dan keadaan keluarga.

Masa pemerintahan Umar bin Khatab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 H/634M sampai tahun 23H/644M.⁴⁸ Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Ia meninggal pada tahun 644M karena ditikam oleh Fairuz (Abu Lukluk), budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah

⁴⁷ Lareja.h.61

⁴⁸ Maskur Maskur dan Abdi Fauji Hadiono, "Dakwah Islam Pasca Wafatnya Nabi Muhammad Saw," *JKaKa: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 3.2 (2023), 111–30 <<https://doi.org/10.30739/jkaka.v3i2.2435>>. (h.120)

bangsawan Persia. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih Khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Utsman, Ali, Tholhah, Zubair, Saad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin Auf.⁴⁹

c. Masa Utsman bin Affan

Peradaban Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, *khalifah* ketiga dalam sejarah Islam (644-656 M), menandai salah satu periode paling penting dan dinamis dalam perkembangan Umat Islam. Masa kepemimpinan Utsman menjadi tonggak sejarah yang menonjol, memperlihatkan pesatnya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Utsman bin Affan, yang menjabat sebagai *khalifah* setelah *Khalifah* Umar bin Khattab, mewarisi tanggung jawab untuk memimpin dan membentuk suatu peradaban yang kokoh berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁵⁰

Utsman memiliki nama panjang Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ayahnya bernama Abi Al-Ash, saudagar kaya raya dari Quraisy-Umayyah dan Ibu Utsman bernama Arwa binti Kurayz. Khalifah Ustman lahir di Taif pada 567 M, enam tahun setelah tahun gajah dan enam tahun lebih muda dari Rasulullah SAW.⁵¹

Utsman bin Affan ra, sejatinya masuk Islam ketika berumur 34 tahun atas ajakan Abu Bakar As-Shiddiq ra. Dia tidak ragu dan bimbang ketika diajak masuk Islam, bahkan segera memeluk agama Islam. Dengan demikian, dia termasuk *As-Sābiqūnal Awalūn* atau angkatan pertama

⁴⁹ Ajeng Kartini dan Amalia Wahyuni, *Sejarah Islam* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2023), h.28

⁵⁰ Mia Safitri et al., "Peradaban Islam Masa Utsman Bin Affan," *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2.1 (2024), 239–44 <<https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.950>>. (h.1)

⁵¹ Rizkia dan Hardiyansyah.

yang masuk Islam. Setelah syahidnya khalifah Umar bin Khattab ra. dan musyawarah para sahabat yang mulia dengan menunjuk Abdurrahman bin Auf ra. sebagai penanggung jawab dalam musyawarah untuk memilih dari enam kandidat untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab ra. maka terpilihnya Utsman bin Affan ra.

menjadi *Amirul Mukminin* (Pemimpin orang-orang beriman).⁵²

Utsman terlahir dalam keluarga yang berakhlak mulia, santun sehingga menjadikannya seorang yang murah hati, pemalu, bersih hatinya, terjaga dalam ucapannya, dan tak pernah merugikan orang lain. Bahkan Utsman pun tidak menyukai keramaian, keributan, pertengkaran dan tangisan atau teriakan yang keras. Utsman menjadi sahabat Nabi dan mendapat julukan *dzun nurain* yang berarti mempunyai dua pelita cahaya, sebab ia mengawini dua putri Nabi secara berturut-turut setelah meninggalnya satu di antara mereka.⁵³

Diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah diharapkan mampu untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah masa khalifah Umar bin Khatab serta diharapkan mampu memberikan perubahan baru dalam pemerintahan Islam. Bidang ekonomi pada masa Utsman bin Affan tumbuh dengan pesat, dimana pada pemerintahan Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi, prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerapkan politik ekonomi secara Islami

⁵² Ahmad Syaripudin, Sulkipli Herman, dan Ahmad Marwazi Manar, "Ijtihad Khalifah Usmān bin 'Affān dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), 15–33 <<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.445>>. (h.17)

⁵³ Fahira Iramadhania et al., "Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3.1 (2023), 67–78 <<https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2582>>. (h.74)

- 2) Tidak berbuat dzalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak
- 3) Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada *Baitul Mal*
- 4) Memberikan hak-hak kaum muslimin dari *Baitul Mal*
- 5) Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir dzamimi untuk diserahkan kepada *Baitul Mal* dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi mereka
- 6) Para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji
- 7) Mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum.⁵⁴

Pada enam tahun pertama kepemimpinan, banyak negara yang telah dikuasai, seperti Kabul, Balkan, Sistan, Grozni, dan Kerman. Setelah ditaklukkannya beberapa negara, pemerintahan Khalifah Utsman mengembangkan sistem ekonomi yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar. Terdapat empat kontrak dagang yang dilakukan oleh Khalifah Utsman dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Penggalan aliran air, pembangunan jalan-jalan, pohon-pohon dan buah-buahan ditanam serta keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan.⁵⁵ Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi

⁵⁴ Ajeung Syilva et al., “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Masa Khalifah Utsman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1.1 (2022), 8–15.(h.11)

⁵⁵ Muhammad Sultan Mubarak, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Bojongsari-Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2021).h.106

kelautannya di wilayah Mediterania, Laodicea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam.⁵⁶

Meskipun roda pemerintahan umat Islam masa pemerintahan Utsman bin Affan hanya berjalan selama beberapa tahun saja, namun ada beberapa hal penting sehubungan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan Khalifah berkaitan dengan sumber pendapatan negara antara lain:

- a. Pertama, zakat beberapa kaedah penting yang diterapkan oleh Ustman seputar zakat yang harus diperhatikan sebagai salah satu rukun Islam antara lain; Kewajiban zakat merupakan kewajiban tahunan kecuali zakat pertanian yang harus dikeluarkan setiap masa panen. Zakat merupakan kewajiban serius yang harus diperhatikan umat Islam. Setiap pemilik harta harus berhati-hati dengan hartanya yang jika didalamnya terdapat utang maka harus dikeluarkan supaya dapat diketahui ada atau tidaknya kewajiban zakat dari harta yang tersisa. Jika kewajiban zakat tidak ada, maka sangat dianjurkan untuk bersedekah. Zakat yang dipungut dari kaum muslimin dikumpulkan lalu di bawa ke Baitul Maal untuk kemudian didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima. Tetapi dimasa Utsman, selain mendistribusikan zakat kepada golongan Ashnaf, beliau juga membagikan zakat kepada kaum harbi, untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan kehidupan sosial secara umum..⁵⁷

⁵⁶ Dewi Jayanti, "Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khulafah Al-Rasyidin," *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1 (2021), 17 <<https://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/6>>. (h.11)

⁵⁷ Syahyani Syahrir Pratiwi, "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah*

- b. *Kharaj dan jizyah* Ra'ana (1992) menyatakan bahwa *kharaj* adalah sistem pemungutan pajak yang efektif yang dikenakan atas hasil pertanian selama pemerintahan Umar bin al-Khattab. Dan Sayyid (1999) menyatakan bahwa *jizyah* adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai bukti bahwa mereka tunduk pada agama Islam.⁵⁸ Setelah kaum kafir membayar *jizyah*, kaum muslimin wajib memiliki hak untuk melindungi jiwa dan harta mereka. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, ada kebijakan yang memungkinkan pergantian gubernur dan perubahan administrasi. Ini meningkatkan dua kali lipat *kharaj* dan *jizyah* yang diterima negara. Kebijakan kemudian dibuat oleh Utsman dengan membagi tanah negara untuk reklamasi. Hasilnya, negara menghasilkan 50 juta dirham, peningkatan 41 juta dirham dibandingkan dengan masa Umar bin al-Khattab. Khalifah Utsman bin Affan terus mempertahankan sistem bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar dana kepada berbagai kelompok masyarakat. Ia memberikan bantuan pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun percaya pada prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan saat membagikan harta *baitul maal*, seperti halnya Khalifah Umar bin al-Khattab.
- c. *Ghanimah*, ekspansi Islam berlanjut dimasa Utsman dengan menaklukkan beberapa daerah seperti Azarbaijan, Armenia,

Syar'Iyyah, 3 No.2 (2021), 436–38 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22748/11874>>. (h.436)

⁵⁸ Rika Widianita, Riche Hendriko Putri, Riyan Listianto Pasaribu, Putri Febiola, Faisal Hidayat, "Implikasi Ekonomi Kebijakan Fiskal di Masa Khalifah Utsman dan Ali," *JIOSE: Jurnal of Indonesian Sharia Economics*, 3.02 (2024), 167–78 <<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/1168>>. (h.171)

Iskandariyah, dan Afrika sehingga diperoleh sejumlah harta rampasan perang. Pada waktu penaklukan Afrika diperoleh harta rampasan sebanyak 3.000 dinar. Harta yang diperoleh dari rampasan perang diserahkan untuk *Baitul Maal* sebanyak 1/5 untuk *khums*. Kemudian didistribusikan untuk fakir, miskin, ibnu sabil dan pembelian peralatan perang.⁵⁹

- d. *Ushr* adalah pajak perdagangan atau bea cukai. Pajak ini diberlakukan sebagai implikasi semakin luasnya daerah kekuasaan Islam serta arus jalur perdagangan luar negeri Islam waktu itu. Pemberlakuan pajak ini untuk menaikkan harga komoditi dagang yang datang dari luar sehingga harga komoditi dalam negeri dapat bersaing.⁶⁰

Pengeluaran harta *baitul mal* di masa *Khalifah* Utsman Bin Affan antara lain meliputi gaji para pejabat, biaya pembangunan gedung pemerintah, biaya administrasi kenegaraan, tunjangan para pensiunan, gaji dan tunjangan gubernur-gubernur di daerah-daerah, pembangunan fasilitas umum seperti mesjid dan saluran irigasi. Sementara untuk angkatan perang, dialokasikan pada pembelian dan pemeliharaan alat-alat perang. Pos pengeluaran negara yang lainnya juga dialokasikan untuk menggaji muadzin sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan juga, Umar biaya penyelenggaraan ibadah haji, kain penutup Ka'bah, biaya pengumpulan al-Qur'an, merenovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta Masjid Rahmah di

⁵⁹ Pratiwi Syahyani Syahrir, "Konsep Siyasa Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan (Studi Komparasi)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2020).h.61

⁶⁰ Rryan Listianto Pasaribu et al., "Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3.3 (2024), 107–16
<<https://ejurnal.politeknipratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/3938>>. (h.41)

Iskandariyah dan membiayai kegiatan-kegiatan yang menyemarakkan dan mensyiarkan agama Islam.⁶¹

Memasuki enam tahun terakhir kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Khalifah Utsman ternyata banyak menguntungkan keluarganya yang terkesan nepotisme telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Sehingga mengakibatkan, kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.

d. Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Luay bin Kilab Al - Qurasy dilahirkan di Makkah 10 tahun sebelum kerasulan. Ibunya bernama Fathimah binti Assad binti Hasyim binti Abdu Manaf.⁶² Ia masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan Allah diketahui bahwa Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu Ali belum genap berusia 13 tahun. Ali juga adalah seorang sahabat yang turut serta bersama Rasulullah SAW dalam seluruh perang yang di ikuti oleh beliau, kecuali perang tabuk saja. Sebab ketika itu ali di angkat sebagai pengganti rasulullah di madinah. Ali tercatat sebagai seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Rasulullah SAW.

⁶¹ Syahrir.h.62

⁶² Iva Inayatul Ilahiyah dan Muhammad Nur Salim, “Karakteristik Kepemimpinankhulafaar-Rasyidin,” *EL-Islam*, 1.1 (2019), 16–19 <<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/view/761>>.(h.57)

Ali bin Abi Thalib, yang memerintah dari tahun 656 hingga 661 Masehi, memegang posisi sebagai Khalifah keempat dan terakhir dalam susunan *Khulafa' al-Rashidun*.⁶³ Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib terjadi setelah Khalifah Utsman syahid, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah ke-4. Dalam kondisi negara yang rawan dan terpecah belah Ali naik sebagai khalifah menggantikan Utsman. Awalnya beliau menolak, namun akhirnya beliau menerimanya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata: Sementara orang banyak datang di belakangnya dan menggedor pintu dan segera memasuki rumah itu. Kata mereka: "Beliau (Utsman) telah terbunuh, sementara rakyat harus punya khalifah, dan kami tidak mengetahui orang yang paling berhak untuk itu kecuali anda (Ali)". Ali berkata kepada mereka: "Janganlah kalian mengharapkan saya, karena saya lebih senang menjadi *wazir* (pembantu) bagi kalian daripada menjadi *Amir*".

Mereka menjawab: "Tidak, demi Allah, kami tidak mengetahui ada orang yang lebih berhak menjadi khalifah daripada engkau". Ali menjawab: "Jika kalian tak menerima pendapatku dan tetap ingin membaiatku, maka baiat tersebut hendaknya tidak bersifat rahasia, tetapi aku akan pergi ke masjid, maka siapa yang bermaksud membaiatku maka berbaiatlah kepadaku". Ali kemudian keluar menuju masjid, dan kaum muslimin pun membaiatnya sebagai *khalifah* mereka. Pengangkatan *Khalifah* Ali terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 35 H/656 M, dan memerintah selama 4 tahun 9 bulan.⁶⁴

⁶³ Faris Al-fadhat, *Pengantar Sejarah Politik Dunia*, Edisi 1 (Daerah Istimewa Yogyakarta: Quantum, 2023), h.42

⁶⁴ Saidin Hamzah dan Hamriana, "Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib," *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1.1 (2022), 129–38 <<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/carita/article/view/3465>>. (h.3)

Setelah diangkat menjadi *Khalifah* Islam yang ke empat, Ali bin Abi thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khatab.⁶⁵ Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *shahibu al-sulthah*. Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah admistrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits.

Secara umum pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Tholib adalah sebagai berikut:

- 1) Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat.
- 2) Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar

⁶⁵ Nirhan Shadat dan Alimni Alimni, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw," 8.4 (2023), 4238–59 <<https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26483>>.

- 3) Pembayaran gaji pegawai dengan system mingguan
- 4) Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap.
- 5) Aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya.⁶⁶

Terdapat persamaan prinsip dalam distribusi kekayaan dan negara, antara khalifah Ali dan Abu Bakar kepada masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial mereka atau hubungan mereka dengan Nabi Saw, atau kedudukan mereka dalam perang Badar atau Uhud dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib mengambil dua prinsip pertama, seluruh kekayaan *bayt al-mal*, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga negara menurut keperluan dan haknya.

Setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri tak seorang pun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya dan merebut harta umum menjadi harta pribadi. Mereka harus membuktikan sendiri bahwa mereka bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan pula keuntungan dari orang lain.⁶⁷ Selain kebijakan-kebijakan yang adil, Ali bin Abi Thalib juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja. Beliau percaya bahwa dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, produktivitas dan kualitas pekerjaan akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan upah dan kesejahteraan para pekerja.

⁶⁶ Musdalifah, "Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).h.42

⁶⁷ Musdalifah.,(h.41)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau membagi-bagikan uang rakyat secara merata sesuai dengan kemampuannya. Ada kemungkinan bahwa strategi keuangan *ISIS* tidak banyak berubah selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini, ia hanya menyebut apa yang dilakukan pemerintahan Abu Bakar as-Sidiq yang harus memberikan gaji dengan nominal yang sama kepada pejabat tinggi dan pekerja.⁶⁸

C. Praktik Upah Pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

1. Praktik Upah Pada Masa Dinasti Umayyah

Bani Umayyah merupakan sistem kekhalifahan yang pertama kalinya setelah era *khulafaurrasyidun*. Bani umayyah memerintah mulai tahun 661 M hingga 750 M di tanah arab dan memerintah dari tahun 756 M hingga 1031 M di Cordova, Spanyol Eropa.⁶⁹ Perbedaan yang sangat mendasar antara kepemimpinan pada masa *khulafaur Al-Rasyidin* dibandingkan dengan masa bani umayyah pada masa *kekhalifahan Khulafaur Al-Rasyidin* seorang *khalifah* (pemimpin) adalah seorang ahli fiqih, sedangkan pada masa Bani Umayyah *khalifah* bukanlah seorang ahli fiqih.

Perbedaan ini terjadi karena alasan semakin luas dan beratnya tugas-tugas kenegaraan, oleh karena itu seorang khalifah tidak lagi seorang *fuqoha* (Ahli Fiqih). Pemegang otoritas agama dan otoritas politik berada di tangan berbeda dan secara khusus

⁶⁸ Hasanah et al. (h.15)

⁶⁹ Azidni Rofiqo dan Fitra Rizal, "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan II 744-750 Masehi)," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16.2 (2019), 226–36 <<https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5832>>. (h.235.)

untuk urusan-urusan agama di serahkan sepenuhnya kepada para ulama yang menguasai seluk-beluk agama dan berpusat di kota Madinah. Pada masa pemerintahan bani umayyah kebijakan ekonomi banyak di bentuk berdasarkan *ijtihad* dari para *fuqoha* dan ulama, adapun pencapaian ekonomi pada masa Bani Umayyah antara lain:

- a. Membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi dan sistematis
- b. Membangun kantor catatan Negara dan layanan pos(*Al-Barid*)
- c. Membangun pasukan Suriah menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi
- d. Mencetak mata uang sendiri dan mengembangkan fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik
- e. Mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan professional
- f. Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara.⁷⁰

Kekuasaan Bani Umayyah ini,memberi sumbangsih dalam perekonomian tidak begitu menonjol namun pada masa ini terdapat beberapa konsep pemikiran ekonomi Islam yang muncul. Berikut akan dijelaskan kebijakan ekonomi yang diambil oleh masing-masing khalifah paling terkenal dari masa Bani Umayyah:

⁷⁰ Muhammad Nurul Huda, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah," *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1.2 (2021), 135–48 <<https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>>. (h.137)

1) Muawiyah bin Abu Sofyan

Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar.⁷¹ Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan Khalifah pertama pada masa bani umayyah.⁷² Muawiyah bin abu sufyan dilahirkan di Makkah 15 tahun sebelum hijrah, dari kedua orang tua yang bernama Abu Sufyan Bin Harb dan Hindun Binti Utbah. Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri merupakan salah-satu orang yang pernah menentang ajaran Rasulullah Saw, namun beliau memeluk Islam bersama kedua orang tuanya ketika peristiwa *fathul Mekah* (penaklukan Mekah) terjadi. Beberapa pemikiran yang dihasilkan beliau terkait perekonomian ialah:

- a) Muawiyah berpendapat bahwa untuk dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam perekonomian maka diharuskan mampu membangun sebuah kondisi masyarakat muslim yang tertata dari segala aspek.
- b) Mendirikan kantor catatan negara serta membuat sistem layanan pos (*al-barid*) dan fasilitas-fasilitas yang menunjangnya.
- c) Mendirikan basis kekuatan militer Islam yang terorganisir serta memiliki kedisiplinan di wilayah Damaskus.
- d) Melakukan pencetakan mata uang sendiri.

⁷¹ Ahmad Musadad et al, '*Sejarah Pemikiran Ekonomi Dan Bisnis Islam*', Edisi 1 (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi),h.37

⁷² Fuji Rahmadi, "Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya)," *Al-Hadi*, III.2 (2018), 669–76.(h.1)

- e) Membentuk posisi khusus dalam birokrasi guna pengumpulan pajak dan administrasi politik
- f) Menjadikan *qadi* (hakim) sebagai jabatan professional.
- g) Mengeluarkan kebijakan adanya gaji tetap bagi tentara.⁷³

2) Abdul Malik bin Marwan

Abdul Malik lahir pada tahun 23 H pada bulan Ramadhan, nama panjang beliau yaitu Abdul Malik bin Marwan atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul Aas bin mayya bin Abd Shams bin Abdi Manab bin qussai bin kilab. Beliau merupakan salah satu gubernur pada masa pemerintahan Muawiyah. Setelahnya, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 73 H / 692 M menggantikan ayahnya yang meninggal dunia.⁷⁴ Beberapa kebijakan atau pemikiran di bidang ekonomi yang diterapkan pada masa Abdul Malik bin Marwan ialah:

- a. Mendorong fondasi pemikiran terhadap urgensi penerbitan serta pengaturan uang pada masyarakat muslim, sebagai langkah untuk menunjukkan penolakan atas gagasan yang digaungkan oleh pihak Romawi agar diadakannya penghapusan kalimat, "*Bismillahirrahmanirrahim,*" yang tercetak pada mata uang yang berlaku pada masa itu. Sehingga pada tahun 74 H/659 M dilakukan pencetakan mata uang Islam yang didalamnya tercantul lafaz basmalah yang

⁷³ Sirajuddin et al, *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2024).h.38.

⁷⁴ Surma Hayani dan Nurhasanah Bakhtiar, "Arabisasi Pemerintahan Islam pada Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020), 204 <<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.6509>>. (h.3)

kemudian di distribusikan ke seluruh wilayah pendudukan Islam dan melakukan pelarangan terhadap penggunaan mata uang lain.

- b. Memberi sanksi berupa hukuman ta'zir kepada orang-orang yang melakukan pencetakan mata uang selain dari percetakan milik negara.
- c. Menjadikan bahasa arab sebagai bahasa resmi administrasi negara serta melakukan berbagai perombakan pada administrasi pemerintahan.

3) Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada 2 November 682 Masehi atau 26 Safar 63 Hijriyah. Ayah Umar bernama Abdul Aziz bin Marwan yang merupakan keturunan Bani Umayyah. Sedangkan ibunya adalah Ummu Ashim atau Laila yang merupakan cucu dari Umar bin Khattab.⁷⁵ Khalifah Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdisysyam bin Abdil Manaf. Beliau merupakan anak dari seorang gubernur di daerah mesir pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.

Umar bin Abdul Aziz bukan pemain baru dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Dia diangkat menjadi gubernur di Khunaishiroh, sebuah kota yang bersebelahan dengan Aleppo, pada tahun 85 H. Setelah dia berhasil, maka pada tahun 87 H dia diangkat menjadi gubernur di Hijaz selama 6 tahun. Pada tahun

⁷⁵ Rachmad Risqy Kurniawan Lisnaeni, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah," *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022), 6.(h.8)

99 H, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Khalifah.⁷⁶ Beberapa gagasan yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz yang menyangkut bidang perekonomian yakni:

- 1) Menyerahkan berbagai macam harta benda baik kepemilikan secara pribadi maupun yang menjadi kepemilikan keluarganya, yang menurut beliau diperoleh secara kurang wajar kepada *baitul mal* tepat setelah beliau diangkat sebagai Khalifah.⁷⁷ Hal ini didasari karena Khalifah Umar merasa keadilan harus ditegakkan dan apa yang beliau dapatkan haruslah bisa dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan
- 2) Selama menjabat sebagai Khalifah, beliau tidak pernah mengambil sepeserpun dari *baitul mal* sekalipun itu termasuk haknya seperti pendapatan *fa'i*.
- 3) Memusatkan pembangunan di dalam negeri, karena beliau berpendapat bahwa melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan pada negeri-negeri Islam lebih krusial dibandingkan melakukan perluasan wilayah. Karena hal ini pulalah sehingga mendorong beliau untuk menjaga kerjasama yang baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kepada penganut agama lain untuk bebas dalam melakukan ibadahnya

⁷⁶ Rofiqo dan Rizal.

⁷⁷ Asiva Noor Rachmayani, "Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah," *Laa Maisyir*, 6.2 (2019), 282–96 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11891>>. (h.289)

- 4) Melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Meniadakan pajak bagi kaum muslimin, serta mengurangi biaya pajak bagi kaum Nasrani, mengadakan aturan terhadap takaran dan timbangan serta memberantas kerja paksa.⁷⁸
- 5) Melakukan perbaikan pada tanah pertanian, mengadakan pembangunan jalan serta penginapan bagi para musafir, menggali sumber-sumber air (sumur), serta menyantuni fakir miskin.⁷⁹ Kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menyebabkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi yang ingin menerima zakat.
- 6) Penetapan gaji bagi pejabat sebesar 300 dinar dan adanya pelarangan melakukan kerja sampingan. Pemungutan pajak bagi non muslim juga hanya dibebankan pada tiga golongan yaitu pedagang, petani dan pemilik tanah.
- 7) Sumber pemasukan negara diperoleh melalui zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.⁸⁰

⁷⁸ Shofya Humaira Siti Salma dan Ayi Yunus Rusyana, "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 7–14 <<https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>>.

⁷⁹ Nurani Puspa Ningrum, "Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 8.1 (2020), 1–27 <<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/106>>. (h.15)

⁸⁰ Shofya Humaira Siti Salma dan Ayi Yunus Rusyana.

Setelah masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tersebut, kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid bin Abdul Malik. Pada masa ini, kekacauan dalam kehidupan masyarakat mulai muncul kembali. Hal ini dipicu oleh kegandrungan sang khalifah dan para penggantinya terhadap kemewahan dan ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Akibatnya muncul konfrontasi antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Kerusakan tersebut terus berlanjut hingga semakin memperkuat oposisi dan sebaliknya, memperlemah posisi sang khalifah. Akhirnya pihak oposisi berhasil menumbangkan Daulah Umayyah.⁸¹

2. Praktik Upah Pada Masa Dinasti Abbasyah

Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang berlangsung dari tahun 132 H/750 M hingga 657 H/1075 M.⁸² Dinasti Bani Abbas terbentuk setelah runtuhnya Bani Umayyah. Abu al-Abbas alSaffah sebagai khalifah pertama dan mendapat dukungan panglima Abu Muslim alKhurasani, beliau berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak, seperti kaum Syiah, oposisi pimpinan al-Mukhtar, dan menundukkan khalifah Bani Umayyah pada saat Khalifah Marwan II pada Tahun 750 M/132 H.⁸³

⁸¹ Huda.(h.142)

⁸² Kamila Dieke,Husna, “Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini,” *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2023), 117–26 <<https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>>.(h.119).

⁸³Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, dan Yumita Anisa Putri, “Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani Abbasiyah,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 228–44 <<https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/63>>.(h.229)

Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya dalam beragam bidang seperti ilmu pengetahuan, pengelolaan keuangan, sistem perekonomian, dan pemerintahan. Selama periode ini, banyak bidang ilmu berkembang dan di alih bahasa ke dalam bahasa Arab, menghasilkan jilid yang berjumlah ribuan.⁸⁴ Era Dinasti Abbasiyah selalu dicap sebagai era kegemilangan dan kejayaan, karena kekuasaan dinasti ini pun membentang sangat luas. Sebutan Dinasti Abbasiyah sendiri diambil dari salah satu paman Rasulullah SAW yakni Abbas bin Abd Muttalib. Pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Dinasti Abbasiyah terletak di Kota Baghdad yang didirikan oleh al-Manshur, yang merupakan khalifah Abbasiyah kedua, pada tahun 762 M.⁸⁵

Dinasti Abbasiyah merupakan suatu dinasti yang luas, pilar-pilarnya solid, sistem peradabannya tinggi, wilayahnya memanjang mencapai daratan china di sebelah timur dan perancis Selatan di sebelah barat termasuk Andalusia, semuanya itu diwarisi dari wilayah dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dengan menggunakan strategi yang matang, dan studi analisis untuk integral serta profesional, berhasil merebut wilayah-wilayah yang disebutkan sebelumnya dari tangan dinasti Umayyah.

⁸⁴ Nurwahida, Samirah, dan Siradjuddin, "Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Abbasiyah," *Pappasang*, 6.1 (2024), 228–49 <<https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924>>. (h.229)

⁸⁵ Nisa Meisa Zarawaki, "Menelaah Kesusastraan Dan Karya Sastra Dinasti Abbasiyah," *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya*, 6.1 (2022), 64–71 <<https://doi.org/10.22225/kulturistik.6.1.3783>>. (h.66)

Dinasti Abbasiyah yang maha luas tersebut konsep dasarnya adalah Islam dan hukum positif yang berlaku adalah hukum Islam, oleh karena itu dinasti Abbasiyah, sebagaimana layak suatu negara Islam, bertujuan untuk menjalankan aturan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah serta membangun perekonomian negara untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang merata.⁸⁶

Perkembangan keuangan pada masa pemerintahan Abbasiyah, sudah lebih maju dibandingkan masa pemerintahan *khulafaur rasyidin*. Kebijakan fiskal pada masa Dinasti Abbasiyah memainkan peran penting dalam stabilitas dan perkembangan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol peredaran jumlah uang. Instrumen kebijakan fiskal terletak pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara.⁸⁷

a. Sumber Pendapatan Negara

- 1) *Kharaj*. Pajak yang dikenakan atas tanah atau pertanian, yang berasal dari kebijakan Umar bin Khatab. Beliau lebih memilih untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum Muslim, tetapi menjadikannya sebagai investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Tanah dikelola oleh pemiliknya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

⁸⁶ Sulaiman, "Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M- 775 M)," *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13.1 (2021), 84 <<https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4653>>. (h.86)

⁸⁷ Dieke, Husna.

- 2) *Jizyah*. Pajak yang dibayar oleh kalangan non-Muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, dan jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* dikenakan selama mereka tetap pada kepercayaan mereka.
- 3) Zakat. Kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta yang telah memenuhi syarat syariah Islam, yang disalurkan kepada berbagai unsur masyarakat yang ditentukan oleh syariat. Di samping itu, infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf bersama-sama dikenal sebagai ZISWA, yang merupakan unsur dalam kebijakan fiskal.
- 4) *Usyur*. Pajak yang dikenakan atas barang-barang perdagangan yang masuk ke negara Islam. Pajak ini berfungsi sebagai bea impor, dikenakan pada semua pedagang dan dibayar sekali dalam setahun untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Kebijakan ini awalnya merupakan timbal balik terhadap tindakan penguasa non-Muslim yang mengenakan pajak kepada pedagang Muslim.
- 5) Pendapatan Lainnya. Selain itu, terdapat pendapatan negara yang dihasilkan dari *khums*, pinjaman publik, dan denda-denda tertentu, seperti denda dari pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan pada hari yang sama di bulan Ramadhan atau warisan tanpa ahli waris yang sah.⁸⁸

⁸⁸ Ali Saat Husaini Siregar, "Sumber Keuangan Negara Menurut Imam Al-Māwardī," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 8.1 (2019), 11–24 <<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/238>>. (h.21)

b. Penggunaan Pendapatan Negara

- 1) Gaji Pegawai. Pembagian tugas yang profesional mengharuskan negara untuk membayar gaji pegawai sebagai hak mereka. Jika kas negara tidak mencukupi, negara wajib mencari cara untuk membayar gaji, termasuk melakukan pinjaman publik.
- 2) Memperkuat Militer. Penganggaran untuk mempertahankan kekuasaan negara adalah keharusan. Negara harus menyediakan anggaran yang memadai untuk gaji dan perlengkapan tentara yang menjaga keutuhan negara.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Masa Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai era perkembangan ilmu pengetahuan, dengan penerjemahan buku-buku dari Eropa dan pembentukan perpustakaan yang menunjang kemajuan di berbagai bidang.
- 4) Pembangunan Fisik. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, bangunan publik, dan fasilitas yang mendukung pertanian, perdagangan, dan kelautan.
- 5) Kesejahteraan Rakyat. Pengeluaran negara harus memprioritaskan kemaslahatan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.⁸⁹

⁸⁹ Ian Rakhmawan Suherli et al., “Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6.1 (2023), 148–58 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).10722](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10722)>. (h.155)